



Mutlaq Dan Muqayyad Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 222

Marzatillah¹, Misnawati²

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: marza281020@gmail.com¹ misnawati@ar-raniry.ac.id²

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

ABSTRACT

This study is a usūl tafsīr research that analyzes in depth the rules of mutlaq and muqayyad in the context of the legal provisions in surah Al-Baqarah verse 222. This verse contains fundamental guidelines regarding the prohibition of approaching wives during menstruation. This qualitative research uses a library research method with a comparative approach, examining the views of classical tafsir scholars such as Imam al-Qurthubi and contemporary usūl fiqh literature. The main aim is to explain how a general command is limited to achieve detailed and fair law. The results of the analysis show that the prohibition on approaching one's wife, "lā taqrabūhunna," which is absolute textually, is limited by two conditions: the first; menstrual condition "fī al-mahīd," which specifically prohibits only sexual relations, not other interactions. The second; the time limit for purity "ḥatta yathurna," which gives rise to different interpretations among scholars regarding the requirements for purity. These different views are discussed in the principle of "different causes but the same law" in usūl fiqh. The majority of scholars are of the opinion that the permissibility of intercourse is only valid after the blood has stopped and a mandatory bath has been performed. The novelty of this research lies in interpretation in analyzing the views of classical and contemporary scholars, as well as the ethics of marriage, so that the Qur'an can be understood as part of Allah's grace that is balanced and applicable.

Keywords: Usūl Tafsir, Mutlaq, Muqayyad, Law, Menstruation.

ABSTRAK

Kajian ini merupakan penelitian usūl tafsīr yang menganalisis secara mendalam kaidah mutlaq dan muqayyad dalam konteks penetapan hukum pada surah al-Baqarah ayat 222. Ayat ini memuat pedoman fundamental mengenai larangan mendekati istri selama masa haid. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode library research dengan pendekatan komparatif, menelaah pandangan ulama tafsir klasik seperti Imam al-Qurthubi dan literatur usūl fiqh kontemporer. Tujuan utamanya adalah menguraikan bagaimana suatu perintah yang bersifat umum (mutlaq) dibatasi (muqayyad) untuk mencapai hukum yang rinci dan adil. Hasil analisis menunjukkan bahwa larangan mendekati istri "lā taqrabūhunna" yang bersifat mutlaq secara tekstual, dibatasi maknanya (muqayyad) oleh dua kondisi: Pertama; kondisi haid "fī al-mahīd", yang mengkhususkan larangan hanya pada hubungan seksual, bukan pada interaksi yang lain. Kedua; batas waktu suci "ḥatta yathurna" yang memunculkan perbedaan interpretasi ulama terkait syarat kesucian. Perbedaan pandangan ini dibahas dalam kaidah "sebab berbeda namun hukumnya sama" dalam usūl fiqh. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kebolehan jimak hanya boleh setelah darah berhenti dan telah melakukan mandi wajib. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada menganalisis pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta etika pernikahan di zaman sekarang,

sehingga Al-Quran dapat dipahami sebagai bagian dari rahmat Allah yang seimbang dan aplikatif.

Kata Kunci: *Usūl Tafsir, Mutlaq, Muqayyad, Hukum, Haid.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an memberikan pedoman hidup bagi manusia. Jika sungguh-sungguh mencintai agamanya, setiap Muslim wajib membaca, memahami, dan mengamalkan isinya. Setiap ayat dalam Al-Qur'an, yang dibaca dalam bahasa Arab, memiliki makna dan pesan, sehingga membutuhkan penafsiran. Lebih lanjut, penafsiran Al-Qur'an membutuhkan kemampuan untuk memahami kaidah-kaidah yang digunakan dalam penafsiran. Menguasai prinsip-prinsip penafsiran sangat penting dalam studi penafsiran, terutama dalam proses perumusan hukum Islam. Proses penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dapat menyimpang dari makna aslinya jika kaidah-kaidah ini tidak dipahami dengan benar. Kaidah-kaidah penting dalam ilmu penafsiran diabaikan, sehingga menyebabkan banyak kesalahan dalam memahami pesan Al-Qur'an. Oleh karena itu, kaidah-kaidah tafsir hadir sebagai panduan sistematis yang membantu para mufassir dan pembaca Al-Qur'an dalam menelusuri maksud yang terkandung di balik redaksi ayat-ayat-Nya.

Sejumlah kaidah penting untuk menafsirkan Al-Qur'an secara tepat, di antaranya adalah kaidah *mutlaq* dan *muqayyad*. Kaidah ini menjadi sarana penting dalam proses mengambil hukum, sehingga seorang mujtahid perlu memahami perbedaan antara lafaz yang bersifat umum (*mutlaq*) dan lafaz yang bersifat pembatas (*muqayyad*). Kaidah *mutlaq* berfokus pada interpretasi yang lebih luas dan universal, sedangkan kaidah *muqayyad* mengarah pada pemahaman yang lebih spesifik dan situasional. Kaidah *mutlaq* memberikan ruang bagi penafsiran yang lebih fleksibel, sementara kaidah *muqayyad* membatasi interpretasi dalam kerangka tertentu yang relevan dengan konteks ayat (Muhammad Ali, 2020).

Dalam kajian tafsir Al-Qur'an, konsep *mutlaq* (absolut atau umum) dan *muqayyad* (terbatas atau kondisional) merupakan alat analisis penting untuk memahami makna ayat-ayat yang tampaknya bersifat umum namun memiliki pembatasan kontekstual. Konsep ini sering digunakan oleh ulama tafsir untuk menghindari interpretasi ekstrem, baik yang terlalu longgar maupun terlalu ketat, sehingga ayat dapat diterapkan secara seimbang dalam kehidupan umat Islam. *Mutlaq* merujuk pada pernyataan yang bersifat umum tanpa batasan eksplisit, sementara *muqayyad* menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dibatasi oleh konteks, waktu, atau kondisi tertentu. Pendekatan ini berasal dari ilmu ushul fiqh, di mana ulama seperti Imam Syafi'i dan Ibn Hazm membahasnya untuk menafsirkan ayat-ayat yang ambigu. Misalnya dalam *usūl fiqh*, *mutlaq* bisa dianggap sebagai aturan umum yang berlaku kecuali ada pembatasan, sedangkan *muqayyad* memastikan bahwa aturan tersebut tidak absolut dan dapat disesuaikan dengan situasi (Al-Zarkasyi, 1998). Konsep ini tidak hanya membantu dalam tafsir tekstual, tetapi juga dalam aplikasi praktis, seperti menghindari pemahaman literal yang bisa menimbulkan kesulitan sosial atau hukum.

Hukum *tashri'* terkadang hadir dengan bentuk hukum *mutlaq* yang merujuk pada satu individu yang bersifat umum tanpa dibatasi oleh karakteristik atau syarat.

Namun, ada pula yang dibatasi oleh karakteristik atau syarat, namun sifat individu tersebut tetap umum dan mencakup semua jenis. Salah satu keindahan retorika Arab adalah penggunaan lafaz dengan kapasitas *mutlaq* dan/atau terbatas (*muqayyad*). Dalam firman Allah yang luar biasa, hal ini disebut *mutlaq al-Qur'an wa muqayyaduh*, atau kemutlakan Al-Qur'an dan keterbatasannya (Manna' Khalil al-Qaththan, 2016).

Salah satu ayat yang menjadi objek kajian menarik dalam hal ini adalah Surah al-Baqarah ayat 222, yang membahas tentang menstruasi (*haid*) dan larangan mendekati istri selama periode tersebut. Ayat ini merupakan bagian dari surah al-Baqarah, yang dikenal sebagai "surah induk" karena luasnya cakupan topik, mulai dari hukum, akidah, hingga etika sosial. Surah ini diturunkan di Madinah dan sering membahas isu-isu praktis umat Islam, termasuk aturan keluarga dan kesehatan. Ayat 222 khususnya menjawab pertanyaan sahabat tentang *haid*, yang menunjukkan relevansi sosialnya pada masa Nabi Muhammad saw. di mana masyarakat Arab pra-Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang menstruasi, sering kali dianggap sebagai kutukan atau penghalang interaksi (Ibnu Katsir, 2000).

Surah al-Baqarah ayat 222 menunjukkan dinamika antara *mutlaq* dan *muqayyad*, di mana larangan mendekati istri selama *haid* tampak mutlak dalam perintahnya "فَاعْتَرِلُوا الْيَسَاءَ" dan "لَا تَقْرُبُوهُنَّ" namun sebenarnya *muqayyad* oleh kondisi *haid* "فِي الْمَحِيضِ" dan berakhir setelah kesucian "حَتَّى يَطْهُرْنَ". Kata "فَاعْتَرِلُوا" dan "لَا تَقْرُبُوهُنَّ" secara linguistik bersifat mutlak, artinya menunjukkan larangan total tanpa pengecualian, yang menekankan kepatuhan penuh untuk menjaga kesucian dan kesehatan. Namun, pembatasan "فِي الْمَحِيضِ" dan "حَتَّى يَطْهُرْنَ" membuat larangan tersebut bersifat sementara, bukan permanen. Ini mencegah interpretasi yang ekstrem, seperti pandangan sebagian kelompok yang mungkin menganggap *haid* sebagai penghalang abadi, yang bertentangan dengan ayat selanjutnya yang memerintahkan untuk mendekati istri setelah suci (Al-Qurthubi, 2006).

Analisis ini penting karena ayat tersebut bukan hanya mengatur aspek ritual dan kesehatan, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan sosial dalam Islam, seperti dalam fikih keluarga dan etika pernikahan. Tanpa pemahaman yang tepat tentang *mutlaq* dan *muqayyad*, ayat ini bisa disalahartikan sebagai larangan permanen, yang bertentangan dengan konteks keseluruhan Al-Qur'an yang menekankan keseimbangan dan rahmat. Misalnya, ayat serupa seperti surah al-Baqarah ayat 228 tentang talak juga menunjukkan dinamika serupa, di mana talak tampak *mutlaq* tetapi *muqayyad* oleh proses rujuk dan iddah (Al-Jalalayn, 1999).

Di era modern, ayat ini relevan dengan diskusi tentang kesehatan reproduksi wanita, di mana interpretasi yang salah bisa mempengaruhi hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardawi membahas ayat ini dalam konteks fiqh wanita, menekankan bahwa *haid* bukanlah aib, melainkan kondisi alami yang memerlukan penghormatan (Yusuf Qardawi, 2000). Kajian ini juga terkait dengan perdebatan tentang *gender equality* dalam Islam, di mana ayat-

ayat seperti ini sering dikritik oleh feminis Barat, namun Amin Islahi menjelaskan bahwa ayat ini justru melindungi wanita dari eksploitasi (Amin Islahi, 1985).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep *mutlaq* dan *muqayyad* dalam surah al-Baqarah ayat 222 melalui pendekatan tafsir yang mendalam dengan fokus pada pemahaman ayat tersebut sebagai larangan sementara mendekati istri selama haid yang bersifat absolut dalam perintahnya namun terbatas oleh kondisi kesucian. Secara spesifik, penelitian ini ingin menjelaskan dinamika antara unsur *mutlaq* seperti kata “فَاعْتَرِلُوا” dan “لَا تَقْرُبُوهُنَّ” yang menunjukkan larangan total dan *muqayyad* seperti pembatasan “فِي الْمَحِيضِ” dan “حَتَّى يَطْهُرْنَ” yang membuatnya sementara, sehingga menghindari interpretasi ekstrem yang bisa merugikan aspek hukum, sosial, dan kesehatan dalam Islam. Selain itu, juga dapat memberikan kontribusi akademik bagi kajian tafsir modern dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta etika pernikahan di era modern sekarang, sehingga ayat ini dapat dipahami sebagai bagian dari rahmat Al-Qur'an yang seimbang dan aplikatif.

METODE

Penelitian kualitatif ini didasarkan pada tinjauan pustaka, yaitu penelitian kepustakaan yang mengumpulkan data dari sumber-sumber pustaka. Sumber-sumber pustaka ini dianggap sebagai sumber sekunder, artinya data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung, atau sekunder terhadap jenis data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak ada data primer karena peneliti tidak berposisi sebagai tangan pertama dalam proses pengumpulan data (Samsul Bahri, 2025). Tulisan sumber sekunder meliputi kitab-kitab tafsir seperti Jalaluddin al-Suyuthi, al-Qurthubi, Fakhruddin al-Razi, Wahbah al-Zuhaili dan literatur kontemporer lainnya yang relevan.

Analisis dilakukan dengan metode komparatif, membandingkan penafsiran klasik dengan kontemporer untuk mengidentifikasi evolusi pemahaman. Artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian: latar belakang konsep, analisis ayat, implikasi hukum, dan kesimpulan. Sehingga, pembaca mendapatkan wawasan komprehensif tentang bagaimana konsep *mutlaq* dan *muqayyad* membantu dalam memahami ayat ini secara holistik, tanpa mengabaikan aspek ilmiah atau sosialnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berkaitan dengan *mutlaq* dan *muqayyad* meliputi definisi, pembagian, contoh, dan analisis terhadap surah al-Baqarah ayat 222 beserta penafsiran dan pendapat para ulama tafsir dan fikih.

Pengertian Mutlaq

Secara etimologis, *mutlaq* (مطلق) berarti sesuatu yang dilepaskan atau ditiadakan. Kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan "*talāq*" (perceraian), yang berarti putusnya ikatan perkawinan, yang menandakan bahwa mereka tidak

lagi terikat satu sama lain. kata *mutlaq* berarti sesuatu yang tidak memiliki Batasan (Muhammad Abu Zahrah, 1976).

Namun, secara terminologis, *mutlaq* berarti makna yang sebenarnya atau pernyataan yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa batasan, sehingga maknanya menjadi sempit (Amalia, N. K, 2023). Dalam menjelaskan makna *mutlaq*, para ulama memiliki rumusan definisi yang berbeda-beda, meskipun secara substansi saling mendekati. Berikut beberapa istilah menurut para ulama:

1. Muhammad Sholeh al-'Utsaimin mendefinisikan *mutlaq* sebagai lafaz yang menunjukkan pada hakikat sesuatu tanpa dikaitkan dengan sifat atau karakteristik tertentu (Muhammad Azmi Ubaidillah, 2025).
2. Ibnu Subki menyatakan bahwa *mutlaq* adalah lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa adanya keterikatan apa pun (Firdaus, 2004).
3. Abu Zahrah menjelaskan bahwa *mutlaq* adalah lafaz yang menunjuk kepada objek sasaran tanpa mempertimbangkan jumlah (tunggal atau jamak) ataupun sifatnya. Lafaz tersebut semata-mata menunjukkan hakikat sesuatu sesuai dengan apa adanya (Muhammad Abu Zahrah, 1976).
4. Manna' Khalil al-Qaththan menyatakan bahwa *mutlaq* adalah lafaz yang mengarah kepada suatu hakikat tanpa disertai batasan apa pun (Manna' Khalil al-Qaththan, t.t).
5. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy
Mutlaq yaitu:

لفظاً مستقلاً قيد بدون شائعة أفراد أو فرد على ما دلّ

"Lafaz yang merujuk pada suatu objek (benda) atau beberapa bagian dari suatu objek dengan mengubahnya." (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1981).

6. Abdul Hamid Hakim menyatakan bahwa *mutlaq* adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu hakekat tanpa ada satu atau beberapa ikatannya (Abdul Hamid Hakim, 2007).

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa lafaz *mutlaq* merujuk pada suatu kata yang menyampaikan makna yang benar tanpa terbatas pada ukuran, sifat, atau karakteristik lainnya.

Dalam *al-Ithbat* (kalimat positif), *mutlaq* biasanya berbentuk isim nakirah, atau kata benda tidak tentu. Seperti kata-kata muslim yang masih populer dan dapat memiliki berbagai arti tergantung pada konteksnya (Asri Yanti siregar, 2024). Lalu, lafaz *baqarah* berarti "sapi" secara keseluruhan, bukan semua sapi; itu berarti seekor sapi apa saja yang tidak terbatas pada jenis atau sifat tertentu. Lafaz "kitab" atau "buku" (كتاب), "seorang laki-laki" (رجل), dan "pencari ilmu" (طالب). Lafaz-lafaz ini adalah lafaz-lafaz *mutlaq*, yang menunjukkan satu-satuan tetapi tidak terbatas (Muhammad Husnul Fikri, 2024).

Pengertian *Muqayyad*

Secara etimologis lafaz *muqayyad* (مقيّد) merupakan *isim maf'ul* dari asal kata *qayyada-yuqayyidu-taqyidan-fahuwa muqayyidun* yang berarti sesuatu yang terikat

atau dikaitkan dengan unsur yang lain (Ibnu Manzbur, 2010). Secara terminologis, lafaz *muqayyad* adalah kebalikan dari lafaz *mutlaq*. Berikut paparan dari para ulama terkait istilah lafaz *muqayyad*:

1. Abdul Hamid Hakim menjelaskan bahwa *muqayyad* adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat yang disertai oleh salah satu ikatan dari berbagai kemungkinan ikatan.
2. Manna' Khalil al-Qaththan menyebutkan bahwa *muqayyad* merupakan lafaz yang mengandung makna hakikat, namun dengan adanya *qayyid* (pembatas).
3. Abu Zahrah menambahkan bahwa *muqayyad* adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna asli yang terikat dengan sifat, keadaan, tujuan akhir, atau syarat tertentu. Dengan kata lain, *muqayyad* merupakan lafaz yang maknanya tidak lagi bersifat umum karena telah dibatasi oleh suatu penghalang, sehingga maknanya menjadi lebih sempit dibandingkan makna aslinya yang luas.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *muqayyad* adalah kata atau ungkapan yang mengarah pada sesuatu yang tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh syarat, sifat, ukuran, atau kriteria tertentu yang melekat padanya.

Bentuk-Bentuk *Muqayyad*

Muqayyad memiliki bentuk tertentu sehingga keumuman yang dicakup oleh lafaz *mutlaq* menjadi terikat sesuai dengan lafaz yang diikat atau dibatasi. Adapun bentuk *muqayyad* sebagai berikut (Kaidar M. Yusuf, 2020).

1. Pembatasan lafaz *mutlaq* ditandai dengan penyebutan sifat tertentu yang menyebabkan makna lebih dipahami dengan dibatasi pada sifat pada suatu lafaz.

Dalam Al-Qur'an *muqayyad* dengan sifat tertentu dapat dilihat pada firman Allah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

"Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan **seorang hamba sahaya mukmin** ..." (QS. Al-Nisa': 92) (Qur'an Kemenag, 2022)

Lafaz *muqayyad* dalam ayat tersebut adalah رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ yang mana lafaz hamba sahaya di-*muqayyad*-kan dengan beriman. Maka makna pada ayat tersebut menjelaskan bahwa hukuman yang diberikan kepada pembunuh yang tidak

sengaja yaitu memerdekakan hamba sahaya mukmin dengan dibatasi suatu sifat pada kata hamba sahaya yaitu harus yang mukmin yang beriman.

2. Pembatasan lafaz *mutlaq* dengan syarat.

Apabila suatu lafaz *mutlaq* disertai dengan penyebutan huruf syarat, maka syarat yang menyertainya akan membuat lafaz tersebut tidak dimaknai secara *mutlaq* dan jika syarat tersebut tidak ada maka hukumnya tidak berlaku.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

“Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, maka berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 180)

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban berwasiat yang berisi lafaz *mutlaq* pada makna yaitu setiap orang yang menjelang kematian diwajibkan untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabatnya. Namun, ke-*mutlaq*-an itu di-*muqayyad*-kan pada kata *خَيْرًا* (jika ia meninggalkan harta). Untuk itu, jika ia tidak memiliki harta maka tidak wajib berwasiat. Dan jika tidak memiliki tanda-tanda kematian juga tidak diwajibkan untuk berwasiat.

3. Pembatasan lafaz menggunakan batasan “hingga/حتى” atau “sampai إلى”

Apabila sesuatu ungkapan yang diucapkan secara *mutlaq* kemudian diiringi oleh kata sehingga atau حتى, maka ungkapan tersebut mempunyai makna khusus dan tidak *mutlaq* lagi.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ۚ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan tersebut tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (QS. Al-Baqarah: 230)

Lafaz *mutlaq* pada ayat tersebut terdapat pada penggalan ayat طَلَّقَهَا yang berarti jika suami sudah mentalak istri dua kali maka ia tidak halal baginya). Namun, lafaz ini di-*muqayyad*-kan pada lafaz حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (sehingga perempuan itu menikah dengan laki-laki lain).

Contoh Lafaz Mutlaq dan Muqayyad

1. Contoh *mutlaq* dalam QS. Al-Mujadalah ayat 3

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan maka wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujadalah: 3)

Lafaz (فَتَحْرِيرُ) adalah nakirah dalam konteks kalimat positif. Maka, lafaz *raqabah* (budak) yang terdapat dalam ayat di atas termasuk dalam kategori *mutlaq*, dikarenakan tidak adanya batasan pada sifat-sifat atau keadaan yang tertentu. Sehingga budak dalam ayat di atas bisa meliputi seluruh jenis budak, budak yang mukmin ataupun yang kafir. Maka disini dibolehkan untuk memerdekakan hamba sahaya yang tidak mukmin atau hamba sahaya yang mukmin (Manna' Khalil al-Qaththan, 2011).

2. Contoh *Muqayyad* dalam QS. Al-Nisa' ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

"Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin ..." (QS. Al-Nisa': 92)

Lafadz (رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) disini tidak sembarang hamba sahaya yang dibebaskan tetapi ditentukan, hanyalah hamba sahaya yang beriman (رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (Syafi'i Karim, 2006).

Terdapat beberapa lafaz *muqayyad* dalam ayat di atas, yaitu lafaz خَطَاً (karena salah). Oleh karena itu, kewajiban membayar kafarat yang disebutkan dalam ayat tersebut hanya berlaku untuk pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja

atau karena kelalaian, bukan karena alasan yang lain. Kemudian, kata رَقِيَّةٌ “hamba sahaya” dibatasi dengan kata مُؤْمِنَةٌ “yang beriman”. Oleh karena itu, tidak ada budak kecuali orang beriman yang termasuk di dalamnya. terakhir, kata دِيَّةٌ “denda” dibatasi dengan kata مُسَلَّمَةٌ “diserahkan”. Ini berarti keluarga korban harus menerima denda (Murni D, 2019). Menurut firman Allah, para pembunuh diminta untuk membebaskan budak yang beriman sebagai kafarat atas kesalahan mereka.

Mutlaq dan Muqayyad dalam Surah Al-Baqarah Ayat 222

Firman Allah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sampai mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.’” (QS. Al-Baqarah: 222)

Ayat di atas menceritakan bagaimana orang Yahudi dan Majusi memperlakukan wanita yang sedang menstruasi. Dahulu, orang Nasrani menjauhi istri mereka saat menstruasi, sementara orang Yahudi dan Majusi tidak memperhatikan menstruasi wanita. Kaum Jahiliyah juga tidak memberi makan dan minum kepada wanita yang sedang menstruasi, tidak tidur bersama mereka di tempat tidur, dan tidak memberi makan dan minum kepada wanita yang sedang menstruasi lainnya. Ketika ayat ini diturunkan, umat Islam mulai mempraktikkan ayat zahir dan melarang wanita mereka memasuki rumah. Seorang Arab Badui berkata, “Wahai Rasulullah, hari sangat dingin, dan baju sedikit, kalau kami memberikan pakaian bagi perempuan kami (ketika haid), keluarga kami akan mati kedinginan, Namun apabila kami tidak memberikan mereka pakaian (mengeluarkan dari rumah), mereka juga akan meninggal.” Rasul menjawab, “saya tidak menyuruh kalian untuk mengeluarkan mereka dari rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain (Yahudi dan Majusi).” Ketika seorang Yahudi mendengarnya dia berkata: “Orang ini (Rasulullah) tidak ingin satu perkara pun yang sama dengan kami kecuali dia ingin menyelisihinya. Setelah itu, Rasulullah saw. bertemu dengan Abdullah bin Basyir dan Usaid bin Hudhair, mereka memberi tahu Rasulullah tentang hal itu. “Wahai Rasulullah, bolehkah kami menikahi mereka saat mereka sedang haid?” tanya mereka, dan raut wajah Nabi berubah drastis hingga kami mengira beliau sedang marah. Kemudian Rasulullah saw.

memberikan susu, dan beliau memberikannya kepada keduanya. Dengan demikian, kami tahu bahwa Nabi tidak marah (Fakhruddin Ar-Razi, 1923).

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya al-Munir juga menyebutkan bahwa Imam Muslim dan Imam at-Tirmizi meriwayatkan dari Anas bin Malik:

أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ، لَمْ يَأْكُلُوهَا وَلَمْ يَجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ الْأَصْحَابُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ الآية، فَقَالَ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

Artinya: “kaum Yahudi dahulu memiliki kebiasaan jika seorang perempuan mereka haid. Mereka tidak menemaninya makan ataupun menggaulinya di dalam rumah. Kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah saw. tentang kebiasaan tersebut.

Allah Swt. pun menurunkan firman-Nya, “... وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ” Rasulullah saw. bersabda, “lakukan apapun selain jimak.” (Wahbah Az-Zuhaili, 1991).

Mutlaq datang dengan lafaz, فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ yang artinya “jauhilah istri kalian pada waktu haid.” Lafaz ini masih bersifat *mutlaq* yaitu belum dibatasi dengan syarat atau waktu tertentu. Artinya hal apa saja yang harus di jauhi dan sampai haid di hari keberapa boleh mendekati istri lagi. Kemudian datang lafaz وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ yang membatasi lafaz sebelumnya. Maka, suami tidak boleh mendekati istrinya ketika haid sampai istri tersebut suci (حَتَّى يَطْهُرْنَ).

Penafsiran Ulama

Secara umum, ayat 222 surah al-Baqarah membahas aturan-aturan mengenai hubungan intim antara suami istri dan wanita yang sedang menstruasi. Ayat ini membahas bagian tubuh mana saja yang diharamkan, berapa lama waktu yang diharamkan untuk menggauli istrinya saat menstruasi, dan hukuman bagi suami yang menggaulinya.

Kata الْمَحِيضِ adalah sesuatu yang mengandung kejelekan (kotoran). Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa الْمَحِيضِ adalah darah kotor, tempat keluarnya darah kotor yang merupakan suatu kotoran. Sehingga Allah menaruh kewajiban pada suami untuk menjauhkan diri dari hubungan intim selama istri mengalami haid. Setelah istri telah suci dari haid, para suami dapat mencampuri mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah (Jalaluddin as-Suyuthi, 1999).

Dalam tafsirnya, Imam Qurthubi menyatakan bahwa orang yang bertanya tentang menstruasi dalam ayat ini adalah Tsabit bin ad-Duhdah, yang beliau kutip dari Imam Thabari dan as-Suddi. Namun, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa orang yang bertanya adalah Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bishr. Mayoritas ulama sepakat dengan pendapat ini. Menurut Qatadah dan lainnya, Qurthubi menyatakan bahwa pertanyaan tersebut muncul karena orang-orang Arab Madinah dan sekitarnya mengikuti adat Bani Israil yang tidak makan dan

tinggal bersama perempuan yang sedang menstruasi, yang kemudian berujung pada turunnya surah al-Baqarah ayat 222 (Imam Qurthubi, 1964).

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa dalam lafaz, *وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ* menunjukkan keharaman jimak pada waktu haid yang berlaku hingga masa haid selesai. Ulama berbeda pendapat tentang makna *يَطْهُرْنَ* "suci" (Wahbah Az-Zuhaili, 1991),

Pertama, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa tujuan suci adalah untuk menghentikan darah menstruasi. Artinya, melakukan hubungan seksual diperbolehkan jika menstruasi telah berhenti, bahkan jika sang istri belum mandi. Imam Abu Hanifah memaknai kata "*يَطْهُرْنَ*" dan "*تَطَهَّرْنَ*" sebagai "berhentinya darah menstruasi". Oleh karena itu, tidak diizinkan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan hanya sampai menstruasi berhenti. berhubungan diperbolehkan setelah darah berhenti.

Kedua, sebagian besar ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa bersuci dengan air atau mandi besar adalah definisi suci. Artinya, untuk diperbolehkan melakukan hubungan seksual, seseorang harus menghentikan pendarahan dan telah mandi besar. Mereka memahami bahwa kata-kata "*يَطْهُرْنَ*" dan "*تَطَهَّرْنَ*" terkait dengan "mandi besar". Oleh karena itu, tidak diizinkan untuk melakukan hubungan seksual dengan hanya sampai menstruasi berhenti, tetapi juga sampai dia telah mandi, baru boleh menggaulinya.

Ketiga, menurut Imam Thawus dan Imam Mujahid, istri dapat digauli setelah membasuh kemaluannya dan berwudu.

Terjadinya perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan *qirā'āt* dan pemahaman mereka akan makna dari lafaz *حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ*. Abu Hanifah, Ibnu Katsir, Nafi', Abu 'Amr, Ibnu 'Amir, dan 'Ashim riwayat Hafs memakai fi'il pertama *يَطْهُرْنَ* dengan berhentinya darah haid dan fi'il kedua *تَطَهَّرْنَ* dengan makna yang sama, tanpa tasydid. Sehingga artinya adalah "maka jika darah haidnya sudah berhenti". Seorang suami tidak diperkenankan berhubungan dengan istrinya yang sedang haid, kecuali telah suci atau telah berhenti keluarnya darah haid (Rosihon Anwar, 2012). Sedangkan jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sebaliknya, memakai *qirā'āt* Abu Bakar Syu'bah ('Ashim riwayat Syu'bah), Hamzah, al-Kisa'i, dan Khalaf dengan mentasydidkan dan memberinya harakat *fathah* pada lafaz *يَطْهُرْنَ* sehingga artinya mandi. Jadi tidak hanya sampai berhentinya darah haid, tapi juga sampai telah mandi besar (Wahbah Az-Zuhaili, 2020).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka pendapat yang menegaskan kewajiban mandi besar sebagai syarat diperbolehkannya berhubungan seksual merupakan pendapat yang kuat dengan dalil penguat pada akhir ayat tersebut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri."

Penggalan akhir ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersuci, termasuk mereka yang mandi untuk menghilangkan najis haid. Lebih lanjut, manusia pada dasarnya mencintai kebersihan dan membenci kotoran. Menurut Imam Qurthubi, terdapat perbedaan pendapat mengenai makna lafaz ini. Sebagian berpendapat bahwa lafaz ini merujuk pada orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kemusyrikan, dan orang-orang yang bersuci dengan air dari hadas dan junub (najis). Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ata' dan yang lainnya. Sebagian berpendapat bahwa lafaz ini merujuk pada orang-orang yang bertaubat dari dosa, sementara yang lain berpendapat bahwa lafaz ini merujuk pada orang-orang yang bersuci dan tidak lagi berbuat dosa (Imam Qurthubi, 1964).

Lafaz *mutlaq* dan *muqayyad* dalam surah al-Baqarah ayat 222 diatas termasuk ke dalam kaidah *usūl fiqh*, "sebab berbeda namun hukumnya sama." Sebabnya tentang haid atau suci dari darah haid, sedangkan hukumnya tentang berjima' atau larangan mendekati istri saat haid. Maka ulama sepakat membawa yang *mutlaq* kepada yang *muqayyad* yaitu apabila masa haidnya telah habis, tidak halal digauli suaminya sebelum mandi dengan air atau tayamum apabila bersuci dengan air tidak dimungkinkan karena suatu uzur dan segala syaratnya, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa haid terpanjang adalah sepuluh hari, maka seorang wanita halal bagi suaminya apabila haidnya telah selesai dan tidak wajib mandi terlebih dahulu (Farah Achmanda Kesuma Dianti, 2025).

SIMPULAN

Kesimpulan, Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kaidah *usūl tafsir* seperti *mutlaq* dan *muqayyad* memiliki peran fundamental dalam proses pengambilan hukum dari Al-Qur'an, khususnya surah al-Baqarah ayat 222. Meskipun lafaz larangan mendekati istri "لَا تَقْرَبُوهُنَّ" bersifat *mutlaq* secara tekstual, kaidah ini berfungsi untuk mengkhususkan larangan tersebut, membatasi maknanya (*muqayyad*) hanya pada hubungan seksual dan hanya berlaku selama kondisi haid "فِي الْمَحِيضِ".

Penerapan kaidah *mutlaq* dan *muqayyad* ini juga membahas *khilāfiyah* ulama terkait syarat kebolehan jimak setelah haid, yang dikategorikan dalam kaidah *usūl fiqh* "sebab berbeda namun hukumnya sama". Mayoritas ulama menyimpulkan bahwa kebolehan jimak hanya sah jika darah haid telah berhenti dan istri telah melaksanakan mandi wajib, sebuah pandangan yang didukung oleh penekanan Al-Qur'an pada orang-orang yang mensucikan diri. Dengan demikian, analisis melalui kerangka *usūl tafsir* memastikan bahwa hukum yang ditetapkan bersifat seimbang, rinci, dan sesuai dengan *maqāsid shari'ah* (tujuan syariat).

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Zahrah, Muhammad. (1976). *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi.
- Al-Jalalayn. (1999). *Tafsir Al-Jalalayn*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

- Al-Qaththan, Manna' Khalil. (t.t). *Mabâhis fi 'Ulûm Al-Quran*. Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadîts.
- Al-Qaththan, Manna' Khalil. (2011). *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaththan, Manna' Khalil. (2016). *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Litera AntarNusa.
- Al-Qurthubi. (2006). *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-Sha'b. Jilid 2.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (1999). *Tafsir al-Jalalain*. Kairo: Dar Ibn Katsir.
- Al-Zarkasyi. (1998). *Al-Bahr Al-Muhith fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2020). *Tafsir Al-Munir*. Depok: Gema Insani. Jilid I.
- Anwar, Rosihon. (2012). *Ulum Al-Qur'an*. Cet III Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ar-Razi, Fakhruddin. (1923). *Tafsir Al-Kabir*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Juz VI.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. (1981). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1991). *Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr. Juz II.
- Bahri, Samsul. (2025). *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Hakim, Abdul Hamid. (2007). *As-Sullam*. Jakarta: Pustaka as-Sa'adiyah Putra.
- Islahi, Amin. (1985). *Tadabbur Al-Qur'an*. Lahore: Faran Foundation.
- Kaidar, M. Yusuf, dkk. (2020). *Kaidah Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Karim, Syafi'i. (2006). *Fiqh Ushul Fiqih*. Bandug: CV Pustaka Setia.
- Katsir, Ibnu. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Beirut: Dar Al-Fikr. Jilid 1.
- Manzhur, Ibnu. (2010). *Lisanul Arab*. Kuwait: Dar An-Nawadir. Jilid XVIII.
- Qardawi, Yusuf. (2000). *Fiqh Al-Mar'ah fi Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qurthubi, Imam. (1964). *Tafsir Al-Qurthubi*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah. Juz II.
- Ali, Muhammad. (2020). Konsep Taqyid dalam Tafsir Al-Qur'an: Studi Analisis Linguistik. *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 8(2), 123-140. <https://ojs.stairua.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/40>
- Azmi Ubaidillah, Muhammad, dkk. (2025). Mutlaq dan Muqayyad. *Jisoh: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 62. <https://indojurnal.com/index.php/jisoh/article/view/125>
- D, Murni. (2019). Mutlaq dan Muqoyyad. *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman*, 7(1), 51. <https://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/243>
- Husnul Fikri, Muhammad. dkk. (2024). Kaedah Mutlaq dan Muqayyad. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2), 809. <https://www.jogoroto.org/index.php/hq/article/view/390>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Qur'an Kemenag. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. <https://quran.kemenag.go.id/>

- Kesuma Dianti, Farah Achmanda. (2025). Ketentuan Kesucian dalam Hubungan Suami-Istri: Analisis Tafsir Ibnu Katsir Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 222. *Shad: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 39.
- N. K, Amalia, dkk. (2023). Mutlaq dan Muqayyad. *Al-Tadabbur*, 9(2), 243-261. <https://www.jogoroto.org/index.php/hq/article/view/152>
- Yanti siregar, Asri, dkk. (2024). Kaedah Mutlaq dan Muqayyad. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, 5(2), 68. <https://www.jogoroto.org/index.php/hq/article/view/152>